

PERATURAN DESA PANDEMULYO

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG KEADILAN RESTORATIF
DI DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG**



DESA PANDEMULYO

KECAMATAN BULU

KABUPATEN TEMANGGUNG



KECAMATAN BULU
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG KEADILAN RESTORATIF
DI DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDEMULYO,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku perbuatan melawan hukum yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan alternatif dalam penyelesaian permasalahan perkara perbuatan melawan hukum;
- b. bahwa dalam rangka penanganan masalah/perkara pidana secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan bagi pelapor, terlapor, korban, tersangka dan masyarakat, perlu dibentuk Kampung Keadilan Restoratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Kampung Keadilan Restoratif di Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO
dan
KEPALA DESA PANDEMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG KEADILAN RESTORATIF DI DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah Forkopimcam Bulu Kabupaten Temanggung.
2. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Temanggung.
3. Jaksa adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Temanggung.
4. Desa adalah Desa Pandemulyo.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandemulyo.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pandemulyo yaitu Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kampung Keadilan Restoratif adalah Kampung Keadilan Restoratif di Desa yang merupakan tempat pelaksanaan penyelesaian permasalahan/ perkara pidana melalui upaya perdamaian yang terjadi di Desa.
8. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
9. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada aparat penegak hukum mengenai perbuatan melawan hukum yang akan, sedang, atau telah terjadi.
10. Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan telah atau diduga melakukan suatu perbuatan melawan hukum.
11. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.
12. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku perbuatan melawan hukum.

BAB II
PEMBENTUKAN KAMPUNG KEADILAN RESTORATIF
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kampung Keadilan Restoratif ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan/perkara pidana yang terjadi di Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Kampung Keadilan Restoratif ini adalah:

- a. mewujudkan kepastian hukum yang mengedepankan keadilan bagi Pelapor, Terlapor, Korban, Tersangka dan keluarganya, serta masyarakat dengan menghindari adanya stigma negatif; dan
- b. terciptanya penyelesaian permasalahan/perkara pidana yang terjadi di Desa melalui jalur perdamaian dengan dimediasi oleh Jaksa pada Kejaksaan.

Pasal 4

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Kampung Keadilan Restoratif di Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 5

- (1) Kampung Keadilan Restoratif berkedudukan di Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di Kampung Keadilan Restoratif dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dikoordinasi oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Kejaksaan, tokoh agama di Desa, tokoh masyarakat di Desa, dan Forkopimcam sebagai Pembina.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Keadilan Restoratif di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Tim Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Desa.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Desa terdiri atas:
 - a. Pembina : Forkopimcam;
 - b. Koordinator : Kepala Desa;
 - c. Mediator : Jaksa pada Kejaksaan;
 - d. Anggota Tetap : Perangkat Desa;
 - e. Anggota Tidak Tetap : 1. Tokoh agama di Desa; dan
2. Tokoh masyarakat di Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Tokoh agama di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Tokoh masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Tokoh agama di Desa, dan tokoh masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, Terlapor, ataupun Pelapor dan dipilih melalui musyawarah Desa pada saat timbulnya permasalahan/perkara pidana di Desa.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan/perbuatan melawan hukum di Desa melalui jalur perdamaian.
- (2) Tim Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Forkopimcam sebagai Pembina dalam penyelesaian permasalahan/perbuatan melawan hukum di Desa melalui jalur perdamaian;
 - b. Kepala Desa sebagai Koordinator dalam penyelesaian permasalahan/perbuatan melawan hukum di Desa melalui jalur perdamaian;
 - c. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Temanggung sebagai Mediator dalam penyelesaian permasalahan/perbuatan melawan hukum di Desa melalui jalur perdamaian;
 - d. Perangkat Desa sebagai Saksi dalam penyelesaian permasalahan/perbuatan melawan hukum di Desa melalui jalur perdamaian;
 - e. Tokoh agama di Desa sebagai Saksi dalam penyelesaian permasalahan/perbuatan melawan hukum di Desa melalui jalur perdamaian; dan
 - f. Tokoh masyarakat di Desa sebagai Saksi dalam penyelesaian permasalahan/perbuatan melawan hukum di Desa melalui jalur perdamaian.

**Bagian Keempat
Syarat Pelaksanaan Keadilan Restoratif
Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan Keadilan Restoratif melalui Kampung Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Pelaksanaan Keadilan Restoratif melalui Kampung Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman perbuatan melawan hukum;
 - b. latar belakang terjadinya-dilakukannya perbuatan melawan hukum;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum;
 - e. *cost and benefit* penanganan perkara;

- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara Pelapor, Korban Terlapor dan Tersangka.
- (3) Pertimbangan dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif melalui Kampung Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Jaksa pada Kejaksaan.

Pasal 10

Permasalahan/perkara pidana dapat diselesaikan melalui Kampung Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:

- a. Terlapor baru pertama kali melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. perbuatan melawan hukum hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. perbuatan melawan hukum dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan melawan hukum tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima Syarat Pelaksanaan Keadilan Restoratif Pasal 11

- (1) Kepala Desa menerima laporan adanya permasalahan/perbuatan melawan hukum di Desa dari Pelapor, Korban dan/atau masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa menawarkan upaya perdamaian kepada Pelapor, Korban, Terlapor dan Tersangka dalam menyelesaikan permasalahan/ perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pelapor, Korban dan/atau Terlapor, Tersangka setuju untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa melaksanakan penyelesaian permasalahan/perbuatan melawan hukum melalui Kampung Keadilan Restoratif dengan menghadirkan Pelapor, Korban, Terlapor, Tersangka dan Tim Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Desa.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak disepakatinya upaya perdamaian oleh Pelapor, Korban, Terlapor dan Tersangka.
- (5) Upaya perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Pelapor, Korban, Terlapor dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Kepala Desa, Jaksa pada Kejaksaan, dan Saksi-saksi.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu dalam batas kewajaran; atau
 - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pelapor, Korban, Terlapor dan Tersangka serta 2 (dua) orang Saksi dengan diketahui oleh Kepala Desa sebagai Koordinator dan Jaksa sebagai Mediator.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Desa sebagai Koordinator membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan Jaksa

sebagai Mediator membuat nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.

- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Desa sebagai Koordinator membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan Jaksa sebagai Mediator membuat nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka:
 - a. Kepala Desa sebagai Koordinator menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara; dan
 - b. Jaksa sebagai Mediator membuat nota pendapat bahwa perkara dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum yang berwenang dengan menyebutkan alasannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandemulyo.

Ditetapkan di Pandemulyo
pada tanggal 13 Juli 2022

KEPALA DESA PANDEMULYO,

(- SISWAJI)



Diundangkan di Pandemulyo
pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DESA PANDEMULYO,


(WALSOYO)



LEMBARAN DESA PANDEMULYO TAHUN 2022 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KEADILAN RESTORATIF DI DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme dan tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan Pelapor, Terlapor, Korban, Tersangka dan keluarga terlapor/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun terlapor dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, dan terlapor melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam rangka penanganan masalah/perkara pidana secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan bagi Pelapor, Terlapor, Korban, Tersangka dan masyarakat, perlu dibentuk Kampung Keadilan Restoratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.